



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

# PENGENDALIAN TRANSPORTASI ANGKUTAN BARANG

Direktorat Angkutan Jalan

Mei  
**18**  
2020





# Outline

---

**A. DASAR HUKUM**

**B. PENGENDALIAN TRANSPORTASI**

**C. KEBIJAKAN PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DENGAN ANGKUTAN RODA 2/3**





## DASAR HUKUM:

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020** Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**PM 18 Tahun 2020** tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

**SE .4/UM.006/DRJD/2020** Tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi Novel Corona virus (2019-nCov) pada Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;

**PM 60 TAHUN 2019** Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor  
**SK.725/AJ.302/DRJD/2004** Tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Jalan





## PENGENDALIAN TRANSPORTASI YANG MENGANGKUT LOGISTIK/BARANG DILAKUKAN OLEH:

- a. Operator sarana transportasi;
- b. Pengelola operasional angkutan;
- c. Pengirim dan pemilik.

*Sumber: PM 18 Tahun 2020  
(Pasal 8 ayat 1)*





## OPERATOR SARANA TRANSPORTASI HARUS MEMENUHI KETENTUAN:

- a. Memastikan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) dan penggunaan peralatan kesehatan berupa masker selama kegiatan operasional angkutan
- b. Melakukan sterilisasi armada transportasi dan muatan melalui penyemprotan disinfektan
- c. Melakukan pengecekan kesehatan personil sarana transportasi di lokasi keberangkatan dan lokasi kedatangan
- d. Menyediakan kontak keadaan darurat (emergency call) di seluruh daerah yang dilewati untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan darurat
- e. Menugaskan personil melaporkan perubahan kondisi kesehatan secara aktif
- f. Memastikan personil ground handling pada transportasi udara mengenakan masker dan sarung tangan.

*Sumber: PM 18 Tahun 2020  
(Pasal 8 ayat 2)*





## PENGELOLA OPERASIONAL ANGKUTAN HARUS MEMENUHI KETENTUAN:

- a. Melakukan pengawasan dan memastikan distribusi angkutan logistic bahan pokok, medis, kesehatan dan sanitasi tidak terhambat
- b. Memasang stiker penanda khusus untuk angkutan logistik
- c. Menyediakan fasilitas atau posko untuk pengecekan kesehatan personil sarana transportasi dan menyediakan ruang istirahat bagi personil sarana transportasi
- d. Melakukan sterilisasi angkutan logistic/barang melalui penyemprotan disinfektan

*Sumber: PM 18 Tahun 2020  
(Pasal 8 ayat 3)*





## PENGIRIM DAN PEMILIK HARUS MEMENUHI KETENTUAN:

- a. Melakukan sterilisasi terhadap barang yang dikirim/ diterima dengan memperhatikan keamanan diri
- b. Menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) dan mengenakan peralatan kesehatan seperti masker saat mengirim dan menerima barang

*Sumber: PM 18 Tahun 2020  
(Pasal 8 ayat 4)*





Pengendalian Transportasi yang mengangkut barang dilakukan terhadap angkutan barang selain angkutan barang yang mengangkut barang penting dan esensial.

Barang Penting dan Esensial terdiri atas:

- a. Barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi
- b. Barang keperluan bahan pokok
- c. Barang makanan dan minuman
- d. Barang pengantaran/ pengedaran uang
- e. Bahan bakar minyak/ bahan bakar gas
- f. Barang keperluan distribusi bahan baku industry manufaktur dan perakitan (assembling)
- g. Barang keperluan ekspor dan impor
- h. Barang kiriman

*Sumber: PM 18 Tahun 2020  
(Pasal 16)*







KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110  
TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05  
TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

Nomor : *PJ-305/12/0630/2020* Jakarta, 7 April 2020  
Klasifikasi : **Segera**  
Lampiran :  
Perihal : Kelancaran Distribusi dan Ketersediaan Logistik pada Angkutan Barang di Indonesia  
Yth. **Gubernur/Walikota/Bupati Seluruh Indonesia**  
di  
**TEMPAT**

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa melihat kondisi diberbagai Wilayah di Indonesia yang terkena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), kiranya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak menghambat aktifitas pergerakan pengiriman barang dan menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat sampai dengan lebaran Tahun 2020.
  - Pembatasan kegiatan sosial di tempat atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar penduduk.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara agar dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin kelancaran distribusi logistik pengiriman barang dan ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok (sembako) bagi masyarakat sampai dengan lebaran Tahun 2020.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n. MENTERI PERHUBUNGAN**  
**Direktur Jenderal Perhubungan Darat**  
**DR. BUDI SETIYADI, SH., M.Si.**  
NRP. 62050784

**Tembusan:**

- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

*"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"*

Kemenhub bersurat kepada Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia agar dapat mengeluarkan kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 tidak menghambat aktifitas pergerakan pengiriman barang dan menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat sampai dengan lebaran tahun 2020.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : dirperhubdat@dephub.go.id  
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

**SURAT - EDARAN**

Nomor : SE.4/UM.006/DRJD/2020

**TENTANG**

**ANTISIPASI PENCEGAHAN PENYEBARAN  
INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (2019-nCoV)  
PADA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT**

1. Sehubungan dengan siaran pers (*press release*) oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan penyebaran dari wabah *novel coronavirus* (2019-nCoV) di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian dari para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Perusahaan Angkutan Umum, Penyelenggara Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, serta Asosiasi di bidang Transportasi Darat, guna mengantisipasi penyebaran dari wabah *novel coronavirus* (2019-nCoV) dimaksud.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna mengantisipasi penyebaran dari wabah *novel coronavirus* (2019-nCoV) perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:
  - a. menghimbau kepada seluruh pegawai dan penumpang untuk melindungi diri dengan memakai masker;
  - b. menyediakan cairan cuci tangan (*antiseptik/alcohol based hand rub/hand sanitizer*) pada semua armada atau moda transportasi yang digunakan; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi di wilayah masing-masing dalam penyediaan fasilitas sebagai upaya pencegahan penyebaran *novel coronavirus* (2019-nCoV) pada terminal angkutan jalan dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman serta agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2020

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN-DARAT,**

**Drs. BUDI SENYADI, S.H., M.S.i**  
NRP. 6205 0784

SE Tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi  
Novel Corona virus (2019-nCov) pada Sarana dan  
Prasarana Transportasi Darat





# KENDARAAN PENGANGKUT BAHAN/LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Setiap kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diangkut..

## Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

1. Plakat yang dilekatkan pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan dengan ukuran, bentuk dan contoh penempatan sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Nama perusahaan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan dengan ukuran sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini;
3. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
4. Kotak obat lengkap dengan isinya;
5. Alat pemantau unjuk kerja pengemudi, yang sekurang-kurangnya dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraannya;
6. Alat pemadam kebakaran;
7. Nomor telepon pusat pengendali operasi yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat (emergency call), yang dicantumkan pada sebelah kiri dan kanan kendaraan pengangkut.



## Perlengkapan Keadaan Darurat

1. Alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
2. Lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang kemudi;
3. Rambu portabel;
4. Kerucut pengaman;
5. Segitiga pengaman;
6. Dongkrak;
7. Pita pembatas;
8. Serbuk gergaji;
9. Sekop yang tidak menimbulkan api;
10. Lampu senter;
11. Warna kendaraan khusus;
12. Pedoman pengoperasian kendaraan yang baik untuk keadaan normal dan darurat;
13. Ganjal roda yang cukup kuat dan diletakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh pembantu pengemudi.

## PM 60/2019 PASAL 3

Dalam keadaan tertentu, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau **sepeda motor**.

Kondisi tertentu meliputi:

1. Belum Tersedianya Angkutan Barang;
2. Efisiensi Pengangkutan; dan
3. Kondisi Lainnya/ Geografis.



## Kendaraan roda 2/3 digunakan sebagai feeder (pengumpan) sampai dengan tersedianya mobil barang



### Persyaratan:

1. memiliki pengetahuan mengenai bahan berbahaya yang diangkutnya, seperti klasifikasi, sifat dan karakteristik bahan berbahaya;
2. memiliki pengetahuan mengenai bagaimana mengatasi keadaan jika terjadi suatu kondisi darurat, seperti cara menanggulangi kecelakaan;
3. memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai tata cara pengangkutan bahan berbahaya, seperti pengemudian secara aman, pemeriksaan kesiapan kendaraan, hubungan muatan dengan pengendalian kendaraan, persepsi keadaan bahaya / darurat;
4. memiliki pengetahuan mengenai ketentuan pengangkutan bahan berbahaya, seperti penggunaan plakat, label dan simbol bahan berbahaya;
5. memiliki kemampuan psikologi yang lebih tinggi daripada pengangkut bahan / komoditi yang tidak berbahaya, seperti tidak mudah panik, sabar, bertanggung jawab, tidak mudah jenuh menghadapi pekerjaan dan situasi yang monoton;
6. memiliki fisik yang sehat dan tangguh





Perlu ditetapkan desain kendaraan yang akan digunakan dengan memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan penumpang dan barang



*“Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua”*







# Terima Kasih

